



**P E N E T A P A N**

Nomor **52/G/2020/PTUN.JPR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**YANUS SURYADHARMA, A.Ma,TA, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta. Tempat Tinggal BTN Wana Awiyo Lestari A-04, RT/RW 0001/004, Kel/Desa Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

- 1. ACHMAD R. HAMZAH, S.H., M.Kn.**
- 2. IMRAN EKA SAPUTRA, S.H., M.H.**
- 3. MUH. ALAMSYAH BUDI UTAMA, S.H.**

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Kompleks Ruko Diamond Center No. 44, Lt. 3, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, e-mail : [arh.dedy2gmail.com](mailto:arh.dedy2gmail.com),

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**Plt. BUPATI MAMBERAMO RAYA**, berkedudukan di Jalan Kantor Bupati, Burmeso, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

- 1. N. RAHMAT R., S.H.**

**PENETAPAN** Nomor **52/G/2020/PTUN-JPR** Hal. 1 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RACHMAN TULUS SOEHARNA, S.H.**

3. **NATALIA RAMMA, S.H.**

4. **MARLINI ADTRI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, yang beralamat Kantor Jalan DR. Samratulangi No. 45 APO, Jayapura,

5. **YAKOBUS KAWENA, S.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang beralamat kantor Jalan Kantor Bupati, Burmeso, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya,

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/30/BUP/2020 tanggal 30 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdaftar di bawah Register Nomor 52/G/2020/PTUN.JPR, Tanggal 27 Oktober 2020;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR, tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor : 52/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

**PENETAPAN** Nomor 52/G/2020/PTUN-JPR Hal. 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 52/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Telah membaca Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 52/PEN.Pan-JSP/2020/PTUN.JPR, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/PEN-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 03 November 2020., tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 52/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, tanggal 02 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor : 52/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat permohonan Penggugat tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 52/G/2020/PTUN.JPR telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah diterima perbaikannya pada tanggal 2 Desember 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Surat Perintah Melaksanakan Tugas Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 821.2-289 tanggal 28 September 2020 atas nama Yustus Nicson Kaweri, ST, MT yang diterbitkan oleh Plt. Bupati Mamberamo Raya;**

**PENETAPAN** Nomor 52/G/2020/PTUN-JPR Hal. 3 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara dengan Register Nomor: 52/G/2020/PTUN.JPR tanggal 14 Desember 2020 pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan dengan agenda pembacaan gugatan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk mencabut gugatan dengan alasan objek sengketa yang digugat sudah dicabut Tergugat dan Penggugat Prinsipal telah kembali ke jabatan semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas-berkas perkara diketahui bahwa surat permohonan Penggugat tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, diajukan pada saat sidang Agenda Pembacaan Gugatan, sebelum gugatan dibacakan, oleh karena Penggugat belum menyampaikan gugatannya pada sistem informasi Pengadilan dan hanya menyampaikan surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

**PENETAPAN** Nomor 52/G/2020/PTUN-JPR Hal. 4 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari Tergugat dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor: 52/G/2020/PTUN.JPR harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor 52/G/2020/PTUN.JPR tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 346.000,00 (*Tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami **YUSUF KLEMEN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JERIKA WILHELMINA**

**PENETAPAN** Nomor 52/G/2020/PTUN-JPR Hal. 5 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RISAKOTTA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, S.H. serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

**SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**

**YUSUF KLEMEN, S.H.**

TTD.

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**JERIKA WILHELMINA RISAKOTTA, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

**PENETAPAN** Nomor 52/G/2020/PTUN-JPR Hal. 6 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 140.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
7. PNBP	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 346.000,00

(TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

**PENETAPAN** Nomor 52/G/2020/PTUN-JPR Hal. 7 dari 7